

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan TPP dalam pelaksanaan pembinaan narapidana meliputi peranan yang seharusnya (*expected role*) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*). Peranan TPP yang seharusnya adalah sebagai tim yang bertugas memberi pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka tugas pengamatan terhadap pelaksanaan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di setiap Unit Pelaksana Teknis sedangkan peranan TPP yang sebenarnya dilakukan adalah sebagai tim yang sangat penting dan berperan dalam proses pemasyarakatan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali dan berintegrasi dengan masyarakat.
2. Faktor penghambat TPP dalam pelaksanaan pembinaan narapidana (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung) adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Undang-Undang yaitu susunan keanggotaan TPP yang hanya diatur dalam Keputusan Menteri kurang mengikat bagi anggota lain di luar petugas lembaga pemasyarakatan.

- b. Faktor penegak hukum yaitu kurang optimalnya kerja sama dengan instansi terkait.
- c. Faktor Masyarakat yaitu terdapat beberapa narapidana yang tidak pernah dibesuk keluarganya, banyak keluarga narapidana yang tidak mengakui lagi narapidana tersebut menjadi bagian keluarganya, dan tidak diketahui alamat yang pasti dari narapidana karena tempatnya jauh di perkampungan, sehingga syarat administratif berupa surat pernyataan kesanggupan tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan demi terwujudnya susunan anggota TPP yang utuh maka pengaturannya dimasukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang nantinya dapat mengikat dan mengharuskan semua pihak untuk ikut aktif berperan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana.
2. Diharapkan TPP Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Untuk mengatasi keterlambatan vonis dari Pengadilan dan keterlambatan surat keterangan dari Kejaksaan yang menyatakan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak tersangkut perkara lain, serta kurangnya pemahaman Aparat Kelurahan/Desa tentang pembuatan Surat Pernyataan dan Surat Jaminan dari Keluarga Narapidana yang diketahui oleh

Lurah/KepalaDesa setempat, maka dilakukan usaha untuk mengatasinya yaitu meningkatkan koordinasi secara langsung melalui pertemuan rutin antara Pengadilan dan Kejaksaan serta memberikan serta memberikan penjelasan kepada Lurah/Kepala Desa tentang penandatanganan Surat Jaminan dan Surat Pernyataan. Pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana dilaksanakan oleh petugas dari Balai Pemasarakatan. Namun karena wilayah kerja Balai Pemasarakatan terlalu luas, maka pengawasan dan bimbingan terhadap narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas tidak dapat dilakukan secara intensif, maka untuk mengatasi keadaan yang demikian terhadap narapidana yang menjalani Cuti Menjelang Bebas dalam pembimbingannya melibatkan secara optimal pamong desa yang menangani langsung masyarakat dan untuk menangani keamanannya meminta bantuan kepolisian setempat.

3. Diharapkan TPP Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung mengambil inisiatif untuk mendatangi tempat tinggal keluarga narapidana dan memberi pengertian kepada keluarga narapidana agar mau menerima kembali narapidana tersebut sehingga syarat administratif berupa surat pernyataan kesanggupan dapat terpenuhi. Mengenai terdapat beberapa narapidana yang tidak pernah dibesuk keluarganya maka sebaiknya TPP memanggil narapidana ke sidang TPP untuk ditanyakan sebab ia tidak pernah dikunjungi oleh keluarganya. Apabila narapidana tersebut mengatakan rumah orang tuanya jauh dari tempat atau wilayah Lembaga Pemasarakatan, maka pihak TPP mengambil inisiatif untuk mendatangi tempat tinggal narapidana tersebut atau TPP menanyakan apakah ada alamat keluarga yang terdekat yang dapat dihubungi. Mengenai banyak keluarga Narapidana yang tidak mengakui lagi

narapidana tersebut bukan bagian dari keluarganya. Terhadap hal ini sebaiknya pihak TPP mengutus seseorang untuk mendatangi keluarga dari narapidana tersebut untuk diberi pengertian agar mau menerima kembali Narapidana tersebut kembali. Sedangkan apabila pihak TPP sudah mendatangi keluarga dari narapidana tersebut dan tidak mau menerima maka terhadap narapidana tidak dapat diberikan cuti menjelang bebas, maka untuk itu sebaiknya TPP mengambil kebijaksanaan bahwa narapidana tersebut tetap dipekerjakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai menjelang habis masa hukumannya atau bebas. Selanjutnya mengenai tidak diketahui alamat yang pasti dari Narapidana karena tempat tinggalnya jauh diperkampungan. Terhadap hal ini biasanya narapidana tersebut tinggal bersama orang lain atau biasanya kost dan orangtuanya tinggal di daerah terpencil di perkampungan. Jika dimungkinkan dapat dikunjungi maka sebaiknya seorang anggota TPP diutus mencari tempat tinggalnya, akan tetapi jika tidak diketahui secara pasti sedangkan tempatnya jauh, maka sebaiknya TPP mengambil kebijaksanaan bahwa Narapidana tersebut tetap dipekerjakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai habis masa hukumannya.